



PROVINSI MALUKU  
KOTA AMBON

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Para Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 294);
32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor -1 Tahun 2009 Seri G Nomor - 01), sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 294), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat 2 dan ayat 3 Pasal 117 disisipkan satu ayat baru yaitu "ayat 2a" yang berbunyi:
  - (2a) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dilingkungan SKPD dan Menyampaikan Laporan Keuangan sekaligus dengan Pelaksanaan Anggaran dan Barang yang dikelolanya".
2. Ketentuan Pasal 117 ayat 3 diubah sehingga lengkapnya ayat 3 berbunyi:
  - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2a disampaikan kepada Walikota melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Ketentuan Pasal 118 ayat 2 diubah sehingga lengkapnya ayat 2 berbunyi :


- (2) PPKD selaku entitas konsolidator yang mewakili Pemerintah Kota Ambon (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan PPKD menjadi laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon;
  2. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Ambon;
  3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kota Ambon;
  4. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kota Ambon;
  5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Kota Ambon;
  6. Neraca Pemerintah Kota Ambon; dan
  7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Ambon.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 30 Maret 2017

PENJABAT WALKOTA AMBON,   
  
FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal, 30 Maret 2017

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,   
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:  
(17/4/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAN AMBON NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti Dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, timbul Hak dan Kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan unag sehingga perlu dikelola dalam suatu sistim pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Subsistim dari Sistim Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen Pokok dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Selain kedua Undang - undang tersebut diatas, terdapat beberapa Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi acuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah terbit terlebih dahulu. Undang - Undang dimaksud adalah Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang - Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara, dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Perundangan - Undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola Keunagan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif atau terpadu (Omnibus Regulation) dari berbagai Undang - undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam peklaksanaannya dan tidak menimbulkan Multitafsir dalam penerapannya.

Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Daerah.

Disisi lain bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu melakukan Penyesuaian/atau perubahan terhadap Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 117

Ayat 2a : Cukup Jelas

Pasal 117

Ayat 3 :

Cukup Jelas

Pasal 118

Ayat 2 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 326